



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 360/300 /TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas terhitung mulai tanggal 30 November 2021 sampai dengan 13 Desember 2021 melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/748/Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan data dari Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Banyumas, perkembangan wabah penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas, jumlah orang terkonfirmasi positif COVID-19, keterisian rumah sakit karena pasien COVID-19 dan tingkat kematian mengalami penurunan, serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, Kabupaten Banyumas mengalami penurunan kriteria Level wilayah dari level 2 (dua) menjadi level 1 (satu), sehingga perlu menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas;

12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 21);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 61);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas terhitung mulai tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022.

KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT).

- KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Selama jangka waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberlakukan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, arahan/instruksi Presiden, Instruksi Menteri, Instruksi Gubernur Jawa Tengah dan Satuan Tugas *Corona Virus Disease* 2019 (SATGAS COVID-19) yang ditetapkan/diatur lebih lanjut dengan Instruksi Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati.
- KELIMA : Pada saat diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selain diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, ditetapkan lebih lanjut sebagai berikut :
- a. tempat kerja/perkantoran wajib menerapkan *Work From Home* (WFH) atau *Work From Office* (WFO) sebagai berikut :
    1. pada sektor non esensial diberlakukan diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.
    2. pada sektor esensial seperti:
      - a) keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
      - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);

- c) teknologi informasi dan komunikasi, meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian;

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, dan 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf d) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf; dan
- 3) untuk huruf e) :
  - (a) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf) staf untuk setiap *shift* hanya di fasilitas produksi/pabrik;
  - (b) 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - (c) huruf (a) dan huruf (b) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
  - (d) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
  - (e) makan karyawan tidak bersamaan;

3. pada sektor kritikal seperti :

- a) kesehatan;
- b) keamanan dan ketertiban;
- c) penanganan bencana;
- d) energi;
- e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
- l) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
- 2) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
- 3) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
- 4) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai angka 3) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

4. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN pada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlaku ketentuan 100% (seratus persen) WFO.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 14 DEC 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN